



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI BATU

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU

NOMOR: KEP- 23/M.5.44/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BATU

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;

b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi



yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik;



9. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BATU TAHUN 2024.
- KESATU : Terhitung tanggal 19 Juni 2024 menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum **Kesatu** melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batu Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Self asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Batu;
 2. Hasil Self asessment Kejaksaan Negeri Batu disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU,



DIDIK ADYOTOMO, S.H., M.H.

JAKSA MADYA, NIP. 19800702 200212 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batu
Nomor : KEP- 23/M.5.44/Cr.5/06/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DIDIK ADYOTOMO, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19800702 200212 1 005	Kepala Kejaksaan Negeri Batu	Ketua
2.	MOHAMMAD JANUAR FERDIAN, S.H, M.H Jaksa Muda (III/d) NIP. 19850103 200812 1 001	Plt. Kepala Subbagian Pembinaan	Sekretaris/ Anggota
3.	ERIK EKO BAGUS MUDIGDHO, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19870829 201012 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
4.	PUJO RASMOYO, S.H., M.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP. 19880314 201502 1 001	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
5.	REYNOLD, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19840821 201012 1 002	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
6.	ADHI SATYO WICAKSONO, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP. 19800522 200212 1 002	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU,



DIDIK ADYOTOMO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA, NIP. 19800702 200212 1 005

